

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena perang dagang yang melibatkan dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China, tampak semakin meluas pada aspek lain dan berpotensi memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global. Ketegangan ekonomi ini muncul akibat penerapan kebijakan tarif impor terhadap produk-produk China yang masuk ke pasar Amerika Serikat, dimana kebijakan ini merupakan salah satu komitmen Donald Trump untuk melindungi pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat. Perang dagang Amerika Serikat dan China ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia sedikit melambat, yang mana hal ini dapat menyebabkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, turut merasakan dampak negatif yang dapat dilihat melalui penurunan pada nilai ekspor serta pelemahan pada nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global ini mengharuskan Indonesia untuk meminimalisir ketergantungan pada mitra dagang tradisional, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat daya saing produk lokal (Butsainah & Sefriani, 2025).

Tatanan internasional di era kontemporer mulai menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting untuk dijadikan tolak ukur dalam melihat seberapa besar *power* suatu negara, sehingga tidak lagi hanya berfokus pada aspek militer. Maka dari itu, perdagangan internasional pun menjadi salah satu pilar utama untuk melihat kekuatan ekonomi sebuah negara, karena seringkali perdagangan internasional yang melibatkan kerjasama dengan banyak negara lain memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan nasional dan stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, perdagangan internasional yang terjalin antar satu negara dengan negara lainnya berpotensi memunculkan sengketa perdagangan yang tidak dapat dihindari, karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-

beda. Dalam sistem internasional yang kompleks, perbedaan pendapat antarnegara tentu sudah menjadi hal yang sangat wajar, bahkan beberapa diantaranya bisa menjadi lebih besar jika negara yang bersangkutan memiliki kekuatan yang hampir setara atau bahkan setara. Salah satu fenomena sengketa perdagangan yang terjadi di era globalisasi ini adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dimana keduanya merupakan negara besar yang sama-sama memiliki kekuatan dominan dalam perekonomian dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang sudah terjadi sejak tahun 2018 menjadi salah satu wujud nyata sistem internasional yang kompleks, dimana meski hanya dua negara yang terlibat dalam suatu sengketa perdagangan, namun hampir semua negara dapat merasakan dampak yang dihasilkan dari perang dagang tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang terjadi pada tahun 2018 ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ketika melihat hasil perdagangan bilateral Amerika Serikat dengan China yang seringkali menunjukkan hasil defisit, dengan kerugian yang diperkirakan menyentuh US\$419,5 miliar. Melihat hal itu, Presiden Donald Trump tentu merasa bahwa kerugian tersebut dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, sehingga Presiden Donald Trump memutuskan untuk menerapkan kebijakan tarif pada produk impor China yang masuk ke pasar Amerika Serikat, seperti misalnya pada produk-produk berbasis teknologi. Dengan mengacu pada tarif yang diberikan Amerika Serikat, yang dirasa terlalu tinggi, China pun memberikan tarif balasan pada produk-produk impor Amerika Serikat yang masuk ke pasar China, seperti misalnya produk kedelai dan jagung (Rahmi et al., 2024).

Selain didasari oleh ketidakpuasan akan neraca perdagangan yang selalu menunjukkan hasil defisit dalam kerjasama ekonomi bilateral dengan China, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan tarif sebagai bentuk tindakan proteksionisme yang bertujuan untuk melindungi produk lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat, salah satunya melalui kenaikan bea masuk untuk produk panel surya sebesar 30% dan mesin cuci sebesar 20% yang pada akhirnya memicu terjadinya perang dagang dengan China. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh

Amerika Serikat ini pun tampaknya mendapat reaksi yang kurang memuaskan dari negara-negara lain, karena dianggap sangat bertolak belakang dengan prinsip ekonomi liberal yang diadopsi oleh banyak negara. Selain itu, kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat juga dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, mengingat Amerika Serikat merupakan negara besar yang memiliki kapasitas ekonomi yang dominan. Maka dari itu, kebijakan tarif Amerika Serikat, yang juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya perang dagang dengan China, tentu akan memberikan dampak pada negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia tentu merasa terancam dengan munculnya potensi penurunan permintaan ekspor barang-barang dari Indonesia yang tentunya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Isnaini et al., 2024).

Perang dagang Amerika Serikat dan China yang telah terjadi sejak tahun 2018 tentu memberikan guncangan baru bagi tatanan ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang merupakan mitra dagang keduanya. Dalam hal ini, tampaknya negara berkembang menjadi aktor yang lebih rentan terhadap dampak perang dagang, dimana langkah yang diambil haruslah tepat agar tidak menyebabkan kerugian besar terhadap ekonomi nasional, karena meski memiliki dampak negatif, perang dagang juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan. Sebagai negara berkembang yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun China, Indonesia tentu menjadi salah satu negara yang merasakan dampak dari perang dagang, terlebih lagi Amerika Serikat dan China merupakan mitra dagang yang cukup strategis bagi Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang Indonesia, perang dagang Amerika Serikat dan China menyebabkan ketidakpastian ekonomi, penurunan ekspor, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penurunan minat pada investasi asing, dimana hal-hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Namun, jika dilihat melalui sektor industri Indonesia, tampaknya perang dagang memberikan dampak pada dua sisi, karena tidak hanya memberikan dampak negatif berupa disrupsi rantai pasok, tapi juga memberikan dampak positif berupa adanya peluang relokasi industri dari China (Arafah et al., 2025).

Sengketa perdagangan yang terjadi antara dua negara, Amerika Serikat dan China, yang berakar dari hubungan dagang bilateral keduanya yang selalu menunjukkan hasil defisit pada satu pihak ini justru berakhir semakin kompleks dan dampak yang dapat dirasakan pun tampak semakin meluas. Bagi Indonesia, dampak yang cukup dirasakan adalah perihal penurunan ekspor, karena Amerika Serikat dan China merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia, sehingga ketika perang dagang terjadi dan ekonomi kedua negara tampak tidak sekuat sebelumnya, Indonesia harus bersiap mencari alternatif, seperti misalnya dengan memperluas jangkauan pasar ekspor pada negara-negara lain guna menghindari ketergantungan berlebih dan mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, Indonesia juga merasakan dampak ketidakpastian nilai tukar rupiah dan ancaman semakin banyaknya produk impor China yang masuk ke pasar Indonesia, dimana biasanya produk tersebut memiliki harga lebih murah dibanding produk lokal Indonesia, sehingga dapat menurunkan daya saing produk lokal di pasar domestik. Meski dampak yang dirasakan tidak terlalu signifikan dan cenderung bersifat tidak langsung, namun perang dagang tetap menimbulkan guncangan pada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, perang dagang juga memunculkan peluang bagi Indonesia dalam mengisi kekosongan pasar, baik oleh Amerika Serikat maupun China, karena produk ekspor utama Indonesia bukanlah produk yang terkena tarif tinggi (Amalia et al., 2025).

Dinamika perang dagang Amerika Serikat dan China yang semakin kompleks tentu akan memberikan dampak pada pergeseran ekonomi global, sehingga akan memberikan pengaruh pula pada pola perdagangan internasional dan dampaknya akan semakin terasa oleh negara-negara lain, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satunya dapat dilihat melalui nilai tukar rupiah yang tampak semakin melemah pada tahun 2018-2019, yang disebabkan oleh tekanan yang muncul akibat ketidakpastian global, dimana hal tersebut dipicu oleh terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang semakin memanas. Pelemahan nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa perang dagang merupakan salah satu faktor

eksternal yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional Indonesia (Nurhaeni et al., 2025). Selain itu, perang dagang juga berdampak pada nilai ekspor Indonesia terhadap China di tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 25,85 miliar USD atau 2,6% lebih rendah dari tahun 2018. Namun di sisi lain, ekspor dengan Amerika Serikat justru mengalami peningkatan 4,5% atau sekitar 18,64 miliar USD, dimana peningkatan ini terjadi karena substitusi impor untuk produk China yang dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% pada tahun 2019 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17% yang mana salah satu faktor penyebabnya berasal dari ketidakpastian global yang dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat dan China (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025).

Dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan China yang memiliki dua sisi, ancaman dan peluang, membuat Indonesia perlu memperhatikan langkah yang diambil agar tidak mengakibatkan kerugian. Dari sudut pandang Indonesia, perang dagang Amerika Serikat dan China tidak hanya memunculkan ancaman baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tapi juga memunculkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Selain itu, perang dagang juga membuka peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan produk impor China di pasar Amerika Serikat, seperti misalnya produk tekstil, furnitur, alas kaki, hingga produk-produk hasil pertanian. Dengan begitu, Indonesia perlu mengambil langkah yang tepat dan adaptif untuk dapat memaksimalkan peluang yang muncul sembari melakukan reformasi struktural untuk menciptakan iklim usaha yang lebih menarik, sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investor asing (Subanidja, 2025).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang tampak semakin kompleks menempatkan Indonesia, sebagai negara berkembang, berada di titik dilema. Pada satu sisi, perang dagang memiliki potensi kerugian bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun di sisi lain, perang dagang pun tampak membuka peluang

strategis untuk negara berkembang seperti Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar serta berpotensi menjadi substitusi impor bagi pasar Amerika Serikat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan China akibat tarif yang terlalu tinggi. Dalam hal ini, terdapat tiga strategi yang digunakan Indonesia untuk menghadapi dampak perang dagang, yaitu strategi *hedging*, diversifikasi pasar, serta memperkuat kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Strategi *hedging* cenderung mengacu pada sikap untuk tidak berpihak pada salah satu negara saja, namun tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya untuk memenuhi kepentingan nasional, seperti misalnya Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan akses pada teknologi dan investasi, sementara di sisi lain hubungan baik dalam perdagangan dan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) pun tetap terjaga. Strategi kedua yang digunakan adalah diversifikasi pasar impor maupun ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat ataupun pada China. Dalam hal ini, negara-negara Afrika, Asia Timur, ataupun Amerika Latin tampaknya dapat dijadikan negara tujuan untuk memperluas jangkauan pasar baru. Sementara untuk melakukan impor bahan baku, negara-negara alternatif seperti India, Jepang, Korea Selatan, ataupun negara-negara Eropa tampaknya dapat dijadikan pilihan. Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi tekanan yang dihasilkan dari ketegangan geopolitik ataupun ekonomi yang memberikan dampak terhadap disrupsi rantai pasok global, seperti misalnya perang dagang Amerika Serikat dan China. Selain itu, dalam menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks, Indonesia juga perlu membangun dan memperkuat kerjasama multilateral melalui organisasi internasional, yang mana dalam hal ini, Indonesia tampaknya menjadi salah satu negara berkembang yang cukup aktif dalam agenda kerjasama multilateral, seperti ASEAN, G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), sehingga Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional untuk meminimalisir ketergantungan pada satu negara besar saja (Heriyanto et al., 2025).

Selain itu, jika dilihat pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia tampak masih menjaga serta menyeimbangkan hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dan China tanpa perlu berpihak. Dengan mengacu pada prinsip *non-alignment* yang dianut Indonesia sejak lama, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam menghadapi dinamika perang dagang Amerika Serikat dan China adalah dengan mempertahankan prinsip *non-alignment*. Salah satu wujud nyata yang dapat dilihat adalah melalui upaya Indonesia dalam menjaga hubungan kerjasama ekonomi dengan China, terlebih lagi kerjasama dalam pembangunan infrastruktur melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), sembari tetap menjaga kerjasama militer dengan Amerika Serikat dengan tetap mempertahankan latihan militer gabungan. Dengan begitu, Indonesia dapat tetap menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan kedua negara, meski keduanya terlibat ketegangan ekonomi, tanpa perlu menyatakan keberpihakan pada salah satu negara (Simatupang, 2025).

Dalam konteks perang dagang Amerika Serikat dan China, Indonesia tetap berusaha menjaga netralitas yang diwujudkan melalui penggunaan strategi *hedging*, dimana strategi ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan peluang dari kedua negara yang terlibat persaingan tanpa harus menyatakan keberpihakan secara formal. Strategi *hedging* Indonesia tampak diwujudkan melalui keterlibatan aktifnya dalam berbagai organisasi perdagangan internasional, seperti *World Trade Organization* (WTO), kerjasama BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), serta menjalin *Free Trade Agreement* (FTA) dengan beberapa negara, diantaranya adalah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IACEPA) . Keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai organisasi perdagangan internasional ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih luas untuk membangun kerjasama dengan negara lain serta memperluas jangkauan pasar Indonesia, khususnya melalui jaringan WTO yang bisa memberikan perlindungan dari ketidakadilan perdagangan. Sementara dengan bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA), Indonesia

berpotensi menurunkan biaya ekspor dan impor, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta memperoleh akses pasar yang lebih mudah di negara mitra (Rastuti & Khoirudin, 2025).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku dan strategi yang digunakan Indonesia, sebagai negara kekuatan menengah, dapat menyeimbangkan dampak ekonomi yang muncul dari dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dengan menggunakan perspektif *middle power theory* sebagai alat analisis utama, penelitian ini akan berfokus pada perilaku negara menengah dalam menentukan strategi sebagai bentuk respons untuk menghadapi ketegangan yang dihasilkan negara-negara *great power*. Lalu, penelitian ini juga akan menggunakan strategi *hedging* sebagai alat analisis pendukung untuk menjelaskan implementasi strategi yang digunakan serta sejauh mana strategi yang dipilih dapat memanfaatkan peluang yang muncul sembari tetap meminimalisir ancaman yang bisa muncul kapan saja secara tidak terduga.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perang dagang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global?
2. Bagaimana dampak ekonomi dari perang dagang Amerika Serikat dan China dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia?
3. Bagaimana strategi yang digunakan Indonesia dalam menghadapi dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan China?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada strategi Indonesia dalam menghadapi dampak ekonomi yang muncul akibat perang dagang Amerika Serikat dan China, dengan menggunakan perspektif Middle Power Theory untuk menjelaskan posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah yang berusaha tetap menjaga otonomi strategis ditengah persaingan dua negara besar serta konsep Strategi Hedging yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang digunakan Indonesia dalam meminimalisir risiko sekaligus memanfaatkan peluang ditengah perang dagang.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh periode pada tahun 2018-2025, yaitu sejak awal terjadinya perang dagang Amerika Serikat dan China hingga perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia dalam merespons perubahan arus perdagangan internasional. Analisis akan berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia melalui diplomasi ekonomi, perdagangan internasional, serta diversifikasi pasar ekspor sebagai wujud strategi hedging. Maka dari itu, penelitian ini hanya akan mengkaji strategi Indonesia sebagai aktor *state* dalam konteks perdagangan internasional serta akan berfokus pada strategi Indonesia dalam mempertahankan otonomi strategis dan kepentingan nasional ditengah persaingan Amerika Serikat dan China.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya perang dagang dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi dari perang dagang Amerika Serikat dan China terhadap stabilitas ekonomi Indonesia
3. Untuk menganalisis strategi yang digunakan Indonesia dalam menyeimbangkan posisi ditengah perang dagang Amerika Serikat dan China

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perilaku negara *middle power* dalam menghadapi rivalitas negara-negara besar

- b. Untuk menganalisis strategi yang cenderung digunakan negara-negara *middle power* dalam menyeimbangkan posisi ditengah persaingan negara-negara *great power*
- c. Untuk menganalisis bagaimana strategi yang dipilih dapat mempertahankan stabilitas ekonomi nasional ditengah rivalitas negara-negara besar

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia agar lebih berorientasi pada kemandirian dan penguatan kapasitas ekonomi domestik
- b. Untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi untuk berkembang akibat adanya pergeseran arus perdagangan
- c. Untuk memenuhi tugas akhir untuk menempuh sidang sarjana strata satu

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Middle Power Theory

Dalam kajian hubungan internasional, konsep *middle power* merujuk pada negara dengan kekuatan yang berada ditengah-tengah, tidak sekuat *great power* namun tidak dapat dikategorikan sebagai *minor power* pula. Selain itu, negara-negara *middle power* cenderung dilihat sebagai negara yang dapat memberikan pengaruh dalam membentuk sistem internasional, meski tidak terlalu signifikan seperti negara-negara *great power*. Terdapat dua pendapat berbeda terkait definisi *middle power* dan bagaimana negara *middle power* bersikap dalam politik dunia. Pendapat pertama mendefinisikan *middle power* dengan berdasar pada kekuatan militer dan posisi geografis yang strategis, sementara pendapat kedua lebih menekankan pada kemampuan sebuah negara dalam kepemimpinan. Disamping itu, negara *middle power* seringkali dikaitkan dengan diplomasi dan kebijakan luar negeri yang lebih

mengutamakan keputusan multilateral, misalnya dengan membentuk koalisi dengan beberapa negara sekaligus, dibandingkan keputusan unilateral (Baç, 2025).

Gagasan awal terkait konsep *middle power* berasal dari seorang filsuf asal Italia, Giovanni Botero, yang menggunakan kata *mezzano* atau “*middleman*” dalam upayanya membagi dunia ke dalam tiga kategori yang didasarkan pada orientasi kekuasaan, yaitu *great powers*, *world powers*, dan *minor powers*. Setelah itu, Botero pun membagi lagi kategori terakhir menjadi tiga bagian, yaitu *common run*, *regional powers*, dan *middle powers*. Menurut Botero, sebuah negara dapat dikategorikan *middle power* jika negara tersebut berada di posisi menengah, dimana *power* yang dimiliki tidak sekuat negara *great powers* namun tidak dapat disamakan pula dengan negara-negara *underdeveloped*, yang mana biasanya dilihat melalui kapasitas militer dan ekonomi, kecukupan sumber daya, serta letak geografis yang strategis. Terdapat banyak pendapat berbeda terkait definisi *middle power*, namun literatur kontemporer cenderung menggunakan empat pendekatan yang biasanya dijadikan alat untuk dapat menentukan sebuah negara dapat dikategorikan sebagai *middle power* atau tidak, yaitu *positional*, *identity*, *behavioural*, dan *systemic*. Pendekatan pertama, *positional*, menempatkan sebuah negara sebagai *middle power* melalui kekuatan yang dapat diukur, seperti jumlah populasi, nilai ekspor, hingga luas wilayah geografis, sehingga pendekatan ini tidak hanya menyorot pengaruh global ataupun perilaku negara *middle power* dalam sistem internasional. Pendekatan kedua, *identity*, menempatkan sebuah negara sebagai *middle power* dengan melihat pada identitas yang dibangun oleh negara tersebut untuk menegaskan statusnya dalam sistem internasional. Pendekatan ketiga, *behavioural*, cenderung melihat negara *middle power* dari perilakunya dalam mengatasi permasalahan internasional, dimana biasanya lebih mengutamakan jalur multilateral. Selain itu, dalam pendekatan ini, negara *middle power* seringkali dipandang sebagai masyarakat internasional yang baik. Pendekatan terakhir, *systemic*, lebih berfokus pada kemampuan sebuah negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya serta bagaimana aktivitas sebuah negara dapat memberikan pengaruh pada perilaku negara lain (Ong & Deapera, 2024).

Dalam sistem internasional, terdapat tiga kategori negara yang biasanya didasarkan pada kapasitas kekuatan ataupun pengaruh yang dimiliki, yaitu *great power*, *middle power*, dan *minor power*. Kategori *middle power* seringkali merujuk pada definisi yang menggambarkan negara dengan kekuatan dibawah negara-negara *great power*, seperti Amerika Serikat ataupun China, namun tetap dapat memberikan pengaruh dalam sistem internasional dan cenderung memiliki peran yang signifikan secara regional. Dinamika geopolitik yang seringkali berubah-ubah membuat sebuah negara tidak bisa selamanya berada dalam kategori *middle power*, sehingga seringkali terdapat sebuah momen yang membuat negara tersebut dapat dikategorikan sebagai *middle power*. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori *middle power*, dimana salah satu upaya Indonesia dalam menegaskan identitasnya sebagai negara *middle power* adalah dengan melakukan diplomasi aktif dalam organisasi multilateral, seperti G20 dan ASEAN (Nanda, 2023). Selain itu, posisi Indonesia sebagai *middle power* juga didasari oleh beberapa alasan yang merujuk pada kapasitas material hingga pengaruh di kawasan. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara besar yang memiliki wilayah luas dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Indonesia juga merupakan negara yang dipandang memiliki ambisi untuk dapat menjadi negara yang lebih besar dan berpengaruh. Selanjutnya, posisi Indonesia yang tidak berpihak pada negara manapun meski berada ditengah konflik antarnegara besar menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara *middle power* yang skeptis. Terakhir, posisi Indonesia sebagai *informal leader* di ASEAN menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara yang tetap memiliki pengaruh meski tidak sebesar pengaruh Amerika Serikat ataupun China. Dengan merujuk pada beberapa alasan tersebut, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu *rising middle power* (Abbondanza, 2022).

1.5.2 Strategi Hedging

Konsep dan definisi *hedging* tampaknya masih menjadi perdebatan, karena istilah *hedging* sendiri berasal dari ilmu ekonomi yang mengarah pada suatu tindakan manajemen risiko untuk meminimalisir potensi kerugian yang dapat muncul akibat ketidakpastian pasar. Dalam kajian hubungan internasional, istilah *hedging* mulai cukup sering digunakan sejak akhir abad ke-20 dan semakin banyak digunakan pada abad ke-21. Secara umum, *hedging* dalam kajian hubungan internasional cenderung mengacu pada sebuah strategi yang biasanya digunakan oleh negara-negara kecil ataupun menengah yang membutuhkan posisi aman saat berada ditengah rivalitas negara-negara besar (Kusumadewi & Wiswayana, 2024). Dengan mengacu pada sistem internasional yang kompleks, setiap negara diharuskan memiliki kebijakan dan strategi yang tepat untuk menghadapi dinamika geopolitik yang seringkali berubah-ubah dalam jangka waktu yang cukup cepat. Dalam kajian hubungan internasional, strategi *hedging* cenderung digunakan oleh negara-negara kecil ataupun menengah dengan tujuan mempertahankan stabilitas negara meski berada ditengah rivalitas negara besar sekalipun. Strategi *hedging* seringkali dilihat sebagai pilihan yang mencerminkan fleksibilitas sebuah negara dalam menghadapi pergeseran geopolitik yang tidak terduga, karena strategi *hedging* memungkinkan sebuah negara untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada pihak manapun, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan dominasi dari satu negara besar dan dapat tetap mempertahankan otonomi strategis serta kepentingan nasional negaranya (Andrena, 2025).

Menurut Evelyn Goh, salah satu peneliti yang mendefinisikan *hedging* dengan memusatkan fokus pada perilaku negara-negara di Asia Tenggara, *hedging* merupakan sebuah strategi yang biasanya digunakan oleh sebuah negara untuk menghindari pilihan langsung seperti *bandwagoning* ataupun *balancing* dengan tujuan meminimalisir kerugian. Goh juga menekankan bahwa sebuah negara cenderung akan menggunakan *hedging* jika tidak memiliki ketergantungan berlebih pada negara besar manapun serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keamanan regional, sehingga ruang gerak yang dimilikinya terasa lebih bebas.

Sementara itu, menurut Cheng-Chwee Kuik *hedging* dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan oleh sebuah negara, khususnya negara kecil ataupun menengah dalam merespons *rising of great power*, dengan memanfaatkan berbagai kebijakan untuk dapat menciptakan ruang netral ditengah ketidakpastian dengan risiko yang tinggi. Meski Goh dan Kuik memiliki pendapat yang sama yang menyebutkan bahwa *hedging* adalah serangkaian strategi, namun keduanya tentu memiliki perbedaan. Jika Goh menganggap *hedging* pada dasarnya merupakan tindakan *balancing*, maka Kuik memiliki pendapat lain yang menyebutkan bahwa *hedging* dapat tetap dilakukan selama memang ada ruang, namun jika *hedging* dianggap tidak lagi bisa mengatasi ancaman yang ada, maka *balancing* akan menjadi tindakan yang tepat untuk diambil. Di sisi lain, Koga berusaha mendefinisikan ulang istilah *hedging* yang dirasa masih terlalu luas. Dengan tetap mempertimbangkan konteks *balancing* dan *bandwagoning* serta teori *balancing of power*, Koga menganggap bahwa *hedging* merupakan pilihan alternatif yang dapat digunakan jika *balancing* dan *bandwagoning* tidak bisa dijadikan pilihan. Maka dari itu, menurut Koga, *hedging* cenderung mengarah pada perilaku sebuah negara dalam mempertahankan sikap ambigu yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dan konsekuensi negatif. Selain itu, Koga juga menegaskan bahwa *hedging* hanya dapat dilakukan dalam tatanan internasional yang bersifat unipolar atau multipolar, karena dalam tatanan sistem yang bipolar penerapan *hedging* jarang terlihat (Wang, 2022).

Strategi *hedging*, yang berakar pada pemikiran realisme, cenderung digunakan oleh negara-negara kekuatan menengah ataupun negara-negara kecil dalam menghadapi ketegangan negara-negara besar, karena dianggap lebih bisa memberikan ruang manuver yang lebih luas. Dalam persaingan negara besar, *hedging* seringkali digunakan untuk menunjukkan ambiguitas dengan tujuan untuk mempertahankan otonomi strategis negara yang menggunakannya. Selain itu, *hedging* juga kerap dipandang sebagai sebuah strategi yang terletak diantara *balancing* dan *bandwagoning* dengan karakteristik yang terkombinasi dari keduanya. Menurut Cheng-Chwee Kuik, *hedging* adalah sebuah strategi yang digunakan sebagai usaha

untuk menghindari keterikatan pada satu negara saja, namun tetap menjaga relasi yang baik dengan dua negara yang terlibat dalam persaingan. Sementara menurut Evelyn Goh, *hedging* merupakan bentuk adaptasi sebuah negara terhadap ketidakpastian jangka panjang yang terjadi, dimana strategi ini terdiri dari tiga pilar utama, yaitu memperkuat kerjasama ekonomi, menjaga komunikasi strategis, serta membangun pertahanan nasional (Kumendong et al., 2025).

Jika didefinisikan secara umum dengan menggabungkan berbagai pendapat, strategi *hedging* adalah sebuah perilaku dari suatu negara melalui pendekatan kebijakan luar negeri yang menggabungkan keterlibatan kooperatif dengan sikap waspada untuk mencari perlindungan. Strategi *hedging* yang digunakan dalam menghadapi negara yang berpotensi menjadi *great power* bertujuan untuk memaksimalkan peluang yang muncul sembari tetap meminimalisir ancaman yang dapat muncul secara tidak terduga. Selain itu, strategi *hedging* juga biasanya digunakan sebagai ambiguitas strategis yang memungkinkan sebuah negara untuk tidak menyatakan keberpihakan secara langsung yang bertujuan untuk tetap mempertahankan otonomi strategis negaranya. Meski terdiri dari berbagai macam komponen spesifik, strategi *hedging* umumnya terdiri dari keterlibatan ekonomi, diplomatik, militer, dan diversifikasi kemitraan yang pada akhirnya menjadi dasar konseptual bagi strategi *hedging* yang dilakukan oleh sebuah negara (Husna, 2025).

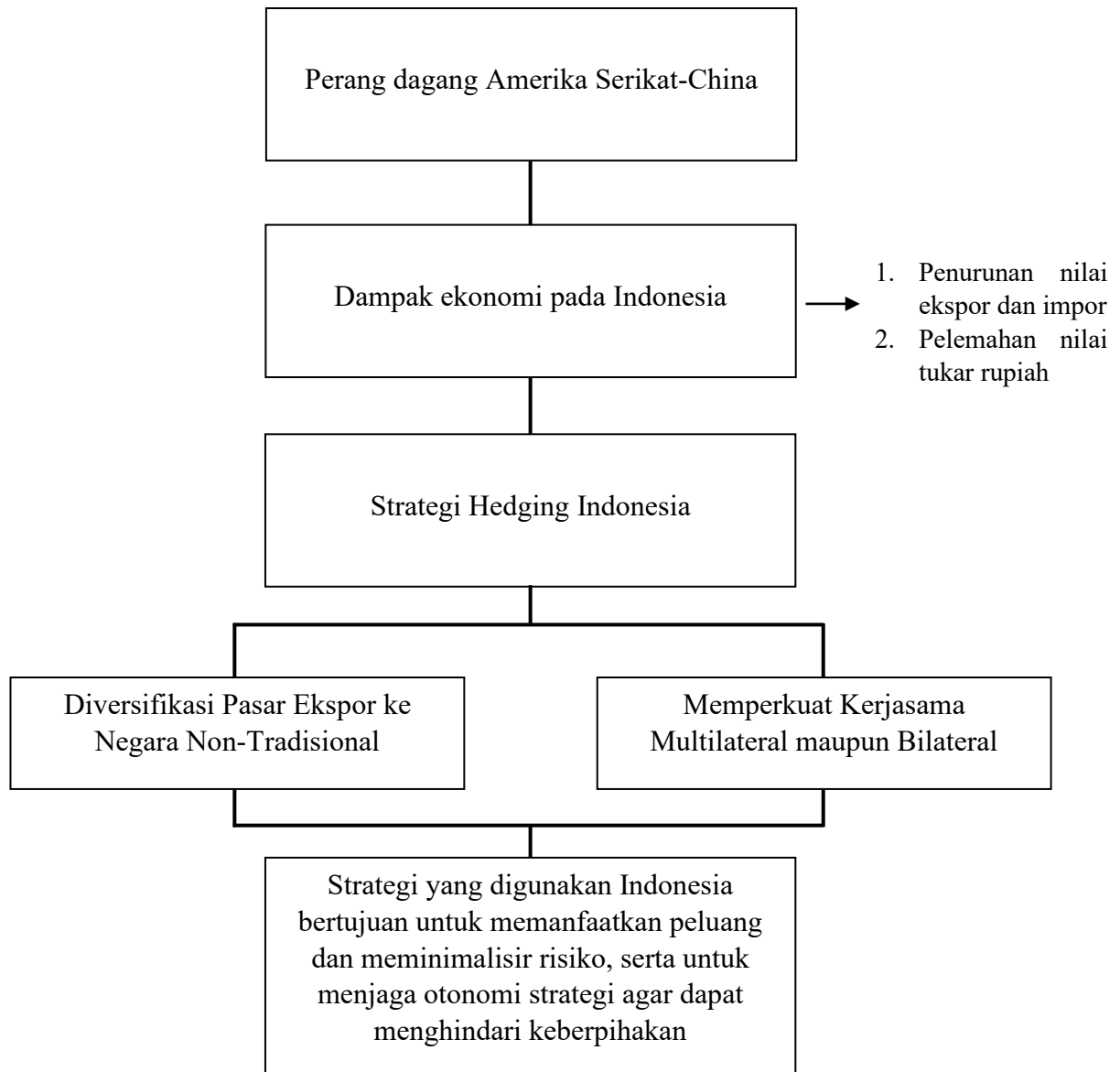
1.6 Asumsi Penelitian

Perang dagang Amerika Serikat dan China seringkali dilihat sebagai dampak negatif bagi stabilitas ekonomi global, karena memunculkan ketidakpastian ekonomi. Sebagai negara *middle power*, Indonesia merasakan dampak ganda perang dagang berupa ancaman dan peluang. Meski memunculkan guncangan baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, namun di sisi lain perang dagang juga membuka peluang bagi negara berkembang untuk dapat tetap mencapai kepentingan nasional. Namun, untuk menyeimbangkan posisi ditengah ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan China, Indonesia perlu menyesuaikan strategi yang digunakan untuk meminimalisir

kerugian. Maka dari itu, Indonesia memilih menggunakan strategi *hedging* serta mengutamakan kerjasama multilateral untuk memperluas jangkauan pasar ditengah ketegangan Amerika Serikat dan China yang menyebabkan pergeseran arus perdagangan.

1.7 Kerangka Analisis

Perang dagang Amerika Serikat dan China menjadi salah satu tekanan eksternal yang memberikan dampak ganda bagi Indonesia, dikarenakan Amerika Serikat dan China merupakan mitra dagang yang utama bagi Indonesia. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Indonesia, perang dagang memunculkan dampak dua sisi, yaitu ancaman dan peluang. Maka dari itu, untuk menghadapi dampak ekonomi yang muncul dari perang dagang Amerika Serikat dan China, Indonesia menggunakan strategi *hedging* yang diwujudkan melalui diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional dan memperkuat hubungan kerjasama dengan banyak negara, baik kerjasama multilateral maupun bilateral, dengan tujuan untuk menyeimbangkan posisi sebagai negara kekuatan menengah serta memperluas jangkauan pasar dan kemitraan agar mengurangi ketergantungan pada satu negara besar.



Gambar 1.7.1. Kerangka Analisis